

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 0323/SK DIR/STMIK AMIKOM/VII/2013

Tentang  
**KETENTUAN PEMBERLAKUAN READMISI**  
**PROGRAM MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA**  
**PROGRAM PASCASARJANA STMIK AMIKOM YOGYAKARTA**

Direktur Pascasarjana STMIK AMIKOM Yogyakarta, setelah

- Menimbang : a. Perlunya menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas akademik, unggul sesuai dengan bidang keahlian, trampil, siap bersaing dalam persaingan global, mampu bersikap/bertindak secara professional, dan siap menciptakan peluang kerja baru.
- b. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa serta pencapaian efektifitas dan efisiensi studi mahasiswa.
- c. Perlu upaya untuk menumbuhkan kepedulian mahasiswa dalam menyelesaikan studi tepat waktu.
- Mengingat : a. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No. 2000/D/T/2008 tentang pemberian ijin penyelenggaraan program studi Magister Teknik Informatika STMIK AMIKOM Yogyakarta.
- b. Peraturan pasal 1 ayat 18 dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
- c. Peraturan pasal 5 ayat 2 dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Lama studi Program Magister Teknik Informatika Program Pascasarjana STMIK AMIKOM Yogyakarta diatur pada Keputusan Direktur Program Magister Teknik Informatika Program Pascasarjana STMIK AMIKOM Yogyakarta Nomor: 076/MTI/STMIK AMIKOM/XII/2010 tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana S2 (Magister) Teknik Informatika STMIK AMIKOM Yogyakarta di pasal 13, yaitu lama studi program pascasarjana ditetapkan paling banyak 6 semester.
- g. Program Kerja dan Restra Program Strata-2 program studi Magister Teknik Informatika STMIK AMIKOM Yogyakarta.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
 Pertama : Membuat Peraturan Akademik tentang Ketentuan Pemberlakuan Readmisi Program Strata-2 program studi Magister Teknik Informatika STMIK AMIKOM Yogyakarta
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan dibetulkan dan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila ada di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta  
 Pada Tanggal: 11 Juli 2013  
 Direktur,



*Dr. Abidarin Rosidi, M.Ma*  
 NIK. 190302034

**Lampiran SK No: 0323/SK DIR/STMIK AMIKOM/VII/2013**

**KETENTUAN PEMBERLAKUAN READMISI  
PROGRAM MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA  
PROGRAM PASCASARJANA STMIK AMIKOM YOGYAKARTA**

**Pasal 1  
Tujuan Readmisi**

1. Kebijakan readmisi yang diambil oleh Program Pascasarjana STMIK AMIKOM merupakan upaya untuk membantu mahasiswa menyelesaikan kuliahnya lebih cepat.
2. Program readmisi adalah program yang dibuat untuk memberi kesempatan pada mahasiswa yang berdasarkan hasil evaluasi belajar terkena DO (*drop out*).

**Pasal 2  
Pengertian Readmisi**

1. Readmisi adalah kegiatan administrasi yang harus dilakukan bagi mahasiswa Pascasarjana STMIK AMIKOM Yogyakarta yang terancam gagal menyelesaikan studi, yang sudah keluar atau dianggap keluar karena lalai registrasi selama 2 semester berturut-turut atau habis masa studi.
2. Readmisi dilakukan melalui proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
3. Readmisi dilaksanakan sebelum kegiatan perkuliahan dimulai.

**Pasal 3  
Ketentuan Readmisi**

1. Re-admisi dilaksanakan pada setiap awal semester dan pemberian re-admisi sebanyak-banyaknya 1 kali selama menjadi mahasiswa Pascasarjana STMIK AMIKOM Yogyakarta.
2. Masa studi mahasiswa readmisi adalah 4 semester.
3. Jumlah SKS mata kuliah dan batas studi yang bersangkutan akan diperhitungkan ulang oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik untuk disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku (dimana nilai yang diakui selanjutnya adalah B dan nilai yang lebih baik), selanjutnya hasilnya dilaporkan kepada Direktur.
4. Bagi mahasiswa readmisi yang tinggal menyelesaikan Tesis, proses rangkaian Tesis bisa ditempuh pada semester 1, sedangkan Yudisium ditempuh pada semester ke-3.
5. Mahasiswa readmisi tidak dapat dinyatakan lulus Cumlaude walaupun nilainya memenuhi.

**Pasal 4  
Syarat Readmisi**

1. Menyerahkan KHS sampai dengan semester terakhir mengikuti kuliah.
2. Membayar biaya re-admisi sesuai dengan ketentuan dan tarif perpanjangan yang berlaku saat diterima sebagai mahasiswa readmisi ke Bank yang ditunjuk oleh Pascasarjana STMIK AMIKOM Yogyakarta.
3. Mahasiswa yang dikeluarkan karena tidak menunjukkan citra positif mahasiswa (pernah dan atau sedang menjalani hukuman karena kasus kriminal), dan mencemarkan nama baik Pascasarjana STMIK AMIKOM Yogyakarta tidak dapat melakukan readmisi.
4. Mengajukan surat permohonan re-admisi kepada Direktur.

**Pasal 5  
Prosedur Readmisi**

1. Mengajukan surat permohonan re-admisi kepada Direktur cq Wakil Direktur I Bidang Akademik, dengan melampirkan :
  - a. Surat Keterangan bebas biaya akademik (SPP) sampai dengan semester berjalan.
  - b. Fotocopy KHS sampai dengan semester terakhir mengikuti kuliah.
  - c. Surat kesanggupan menyelesaikan studi selama masa re-admisi.
  - d. Surat kesanggupan pembiayaan perkuliahan.
  - e. Surat kesanggupan mentaati semua peraturan yang berlaku di Pascasarjana STMIK AMIKOM Yogyakarta.

2. Wakil Direktur I Bidang Akademik:
  - a. Mempelajari dan mengecek kebenaran surat permohonan re-admisi beserta lampiran-lampirannya.
  - b. Mengadakan rapat yudisium penerimaan mahasiswa re-admisi.
  - c. Membuat Berita Acara Penerimaan Mahasiswa Re-admisi.
  - d. Melaporkan hasil yudisium penerimaan mahasiswa re-admisi kepada Direktur dengan melampirkan surat permohonan re-admisi, serta memohon kepada Direktur untuk menerbitkan Surat Keputusan Penerimaan atau Penolakan mahasiswa re-admisi.
3. Direktur menerbitkan Surat Keputusan Penerimaan atau Penolakan mahasiswa re-admisi. Apabila diterima maka mahasiswa yang bersangkutan berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan apabila ditolak.
4. Setelah dinyatakan diterima, maka mahasiswa :
  - a. Membayar biaya administrasi akademik sesuai dengan tarif perpanjangan yang berlaku pada saat diterima sebagai mahasiswa re-admisi.
  - b. Melakukan KRS yang disahkan oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik.
  - c. Mengikuti perkuliahan.

### **Pasal 6**

### **Sanksi**

1. Bagi mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa re-admisi dan tidak dapat menyelesaikan studinya selama masa re-admisi maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat mengajukan permohonan re-admisi lagi dan dinyatakan dikeluarkan sebagai mahasiswa Pascasarjana STMIK AMIKOM Yogyakarta.

Ditetapkan di: Yogyakarta  
Pada Tanggal: 11 Juli 2013  
Direktur,



Dr. Abidarin Rosidi, M.Ma  
NIK. 190302034